


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
BKD KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2019**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhammad Rasulullah SAW.

Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pekalongan, Februari 2020

Kepala BKD Kota Pekalongan



**Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Gambaran Umum Dinas .....	2
2. Tugas dan Fungsi .....	3
3. Isu Strategis.....	6
4. Landasan Hukum .....	6
5. Sistematika .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Perencanaan Strategis .....	8
1. Rencana Strategis .....	8
2. Indikator Kinerja Utama .....	10
3. Perjanjian Kinerja 2019 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	13
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	15
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	17
D. Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV PENUTUP .....	31

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BKD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BKD Kota

Pekalongan Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1. Gambaran Umum Dinas

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. SKPD ini merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Setda dan Bagian Aset Setda Kota Pekalongan. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang salah satu di dalamnya memuat perubahan Susunan Organisasi BKD Kota Pekalongan.

Pada tahun 2018 terbit Peraturan Walikota no. 86 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah. Yang salah satu di dalamnya menyebutkan susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub bagian Keuangan; dan
  - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan
  - a. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - b. Sub bidang Penetapan; dan
  - c. Sub bidang Pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
  - a. Sub bidang Penagihan dan Pelaporan;
  - b. Sub bidang Pemeriksaan; dan
  - c. Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran
  - a. Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  - b. Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan

- c. Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - a. Sub bidang Belanja Langsung;
  - b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung;
  - c. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
  - b. Sub bidang Akuntansi Pelaporan; dan
  - c. Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.
8. Bidang Aset
  - a. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
  - b. Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; dan
  - c. Sub bidang Penatausahaan BMD.
9. UPTB.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Tugas dan Fungsi


Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BKD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan sasaran, program di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pengarahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Perumusan kebijakan pengelolaan dan penghapusan BMD;
5. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pengarahan pelaksanaan manajemen kas daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
8. Pengarahan dan pengendalian fungsi Bendahara Umum Daerah;
9. Penyelenggaraan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Daerah;

10. Pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
11. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penyajian informasi laporan keuangan daerah;
12. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penatusahaan Barang Daerah;
13. Pengarahan dan pembinaan pencapaian target pendapatan daerah;
14. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
15. Pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAERAH**





### 3. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BKD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

### 4. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

## 5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah:

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### BAB IV PENUTUP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Rencana Strategis BKD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Pekalongan Nomor 050/079 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/065 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**a) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya KotaPekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

- 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

#### b) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan PAD	5,29%	9,70%	9,75%	10%	10%	10%

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dari BPK : WTP : 100% WDP : 75% Tidak Wajar : 50% Disclaimer : 25%	BKD
		Persentase peningkatan PAD	%	Jumlah PAD Tahun n-PAD tahun dasar (2015) dibagi PAD tahun dasar	BKD

### 3. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja  
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	800
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	80
		% Peningkatan PAD	10
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100

**Rencana Penganggaran:**

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.263.600.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.338.250.000,00
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	30.000.000,00
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp.	39.907.000,00
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	2.031.900.000,00
6.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Rp.	2.031.900.000,00
7.	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Rp.	1.192.300.000,00
8.	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Rp.	896.600.000,00
9.	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Rp.	1.355.000.000,00
10.	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Rp.	731.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.042.981.000,00</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran



atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

#### Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Perubahan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Keuangan Daerah  
Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	100	100	100,00%
2	Persentase peningkatan PAD	%	9,96	39,94	401,00%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas dengan capaian kinerja 100.00%, dan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 401.00%.

Berdasarkan opini yang diterima di tahun 2019 atas pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, sehingga untuk capaian indikator kinerja utama perolehan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah sesuai target atau mencapai 100%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp. 212.777.435.293,61 atau 101,53% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 209.577.100.000,00 seperti tersaji pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi PAD Tahun 2019

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Pajak Daerah	80.400.000.000,00	87.578.474.262,00	101,53
Hasil Retribusi Daerah	18.095.600.000,00	16.667.656.492,00	92,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.000.000,00	6.101.173.105,00	100,00

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.980.500.000,00	102.430.131.434,61	97,57
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>209.577.100.000,00</b>	<b>212.777.435.293,61</b>	<b>101,53</b>

Sumber: BKD (anaudited BPK RI)

Dari 4 pos penerimaan PAD, pos Hasil Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan realisasi PAD tahun 2019 dengan realisasi PAD tahun 2015 sebagai tahun kondisi awal Renstra. Pada tabel 3.3 terlihat pertumbuhan PAD dan komponennya.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dan 2019

URAIAN	REALISASI 2015	TAHUN 2019		% Kenaikan
		TARGET	REALISASI	
Pendapatan Pajak Daerah	47.499.120.190	80.400.000.000	87.578.474.262	84,38%
Hasil Retribusi Daerah	16.594.929.112	18.095.600.000	16.667.656.492	0,44%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.181.034.617	6.101.000.000	6.101.173.105	91,80%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.769.512.413	104.980.500.000	102.430.131.434	20,83%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>152.044.596.332</b>	<b>209.577.100.000</b>	<b>212.777.435.293</b>	<b>39,94%</b>

Sumber: BKD (anaudited BPK RI)

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota

dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100%
2	Sesuai Target	0%
3	Tidak Mencapai Target	0%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 1 (satu) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Pencapaian target Misi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	1	50	1	50	-	-

Dari 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja BKD Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
	<b>Sasaran 1</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50
2	Sesuai Target	1	50
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 2 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BKD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.16  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan PAD	%	9,87%	39,94%	401,00	10
Rata-rata Capaian Kinerja					250,50	

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu pelaporan keuangan daerah berkualitas dan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian kinerja indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas adalah 100% dari target nilai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 39,94% dari target sebesar 10,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 401,00% atau melebihi target yang diperjanjikan, capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17  
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
A	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	3.163.774.000,00	2.811.882.940,00	<p>persentase kepemilikan sertifikat tanah Pemkot</p> <p>Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap</p> <p>Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan</p>	Menunjang
1	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000,00	94.966.000,00	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	Menunjang
2	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000,00	46.235.000,00	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	Menunjang
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	75.000.000,00	36.688.950,00	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	Menunjang
4	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	315.000.000,00	260.302.040,00	<p>Jumlah pengajuan sertifikat tanah</p> <p>Jumlah Papan Nama Aset</p> <p>Jumlah Patok batas tanah</p> <p>Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>
5	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	70.000.000,00	67.405.000,00	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	Menunjang
6	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	620.000.000,00	510.690.450,00	<p>Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan</p> <p>Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan</p> <p>Jumlah laporan /data pengelolaan BMD</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>
7	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	250.000.000,00	177.164.200,00	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	Menunjang
8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	1.503.774.000,00	1.469.165.500,00	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	Menunjang



9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	150.000.000,00	147.147.000,00	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	Menjunjang
10	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	30.000.000,00	2.118.800,00	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang / berat	Menjunjang
<b>B</b>	<b>Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos</b>	<b>1.192.300.000,00</b>	<b>1.171.401.675,00</b>	<b>Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu</b>	<b>Menjunjang</b>
				Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	
1	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	345.000.000,00	342.955.425,00	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	Menjunjang
				Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	Menjunjang
2	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	318.000.000,00	313.080.150,00	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	Menjunjang
				Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	Menjunjang
3	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	145.000.000,00	134.373.625,00	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Menjunjang
4	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000,00	104.068.125,00	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	Menjunjang
5	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	229.300.000,00	228.533.850,00	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	Menjunjang
6	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000,00	48.390.500,00	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	Menjunjang
				Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	Menjunjang

<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>896.600.000,00</b>	<b>860.956.208,00</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP</b>	<b>Menjunjang</b>
1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	117.000.000,00	113.273.000,00	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Menjunjang
2	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	50.000.000,00	46.464.708,00	Buku Sisdur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS)	Menjunjang
3	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	259.600.000,00	255.248.000,00	Jumlah kegiatan orientasi/studi komparasi yang dilaksanakan	Menjunjang
				Jumlah workshop/ sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	Menjunjang
4	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	100.000.000,00	83.510.000,00	Laporan LO dan LRA OPD	Menjunjang
				Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	Menjunjang
				Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	Menjunjang
				Jumlah pemberian reward untuk bendahara	Menjunjang
5	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	370.000.000,00	362.460.500,00	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	Menjunjang
<b>D</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>	<b>731.650.000,00</b>	<b>667.353.500,00</b>	<b>Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD</b>	<b>Menjunjang</b>
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	65.000.000,00	60.656.250,00	<b>Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D</b>	Menjunjang
				Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000,00	66.973.800,00	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Menjunjang

				Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Menjunjang
3	Fasilitasi MP TP-TGR	41.000.000,00	16.958.000,00	Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	Menjunjang
4	Fasilitasi pelaporan DAK	66.650.000,00	63.479.750,00	Jumlah laporan DAK per bidang	Menjunjang
				Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	Menjunjang
5	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	55.000.000,00	52.939.700,00	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	Menjunjang
6	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	15.000.000,00	13.150.000,00	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan	Menjunjang
7	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	80.000.000,00	76.726.500,00	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	Menjunjang
8	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	249.000.000,00	243.544.500,00	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	Menjunjang
9	Pendampingan transaksi non tunai	85.000.000,00	72.925.000,00	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	Menjunjang
<b>E</b>	<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>2.031.900.000,00</b>	<b>1.985.761.740,00</b>	<b>Persentase Peningkatan potensi pendapatan</b>	<b>Menjunjang</b>
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	332.600.000,00	323.935.340,00	Jumlah WP/ WR yang terlayani	Menjunjang
2	Penetapan pajak dan retribusi daerah	106.000.000,00	105.200.000,00	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	Menjunjang
3	Pemutakhiran data PBB	955.000.000,00	929.206.600,00	Jumlah Objek Pajak PBB yang termutakhirkan	Menjunjang

				Jumlah Peta Digital PBB yang termutakhirkan	Menjunjang
				Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	Menjunjang
				Jumlah Buku DHKP PBB 2019	Menjunjang
				Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	Menjunjang
				Jumlah Objek Khusus PBB yang dinilai secara individu	Menjunjang
4	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	115.000.000,00	112.331.800,00	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	Menjunjang
				Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	Menjunjang
				Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	Menjunjang
5	Pengembangan SIM pendapatan daerah	105.000.000,00	101.000.000,00	Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan	Menjunjang
				Jumlah RAM server yang diadakan	Menjunjang
				Jumlah Sistem Informasi yang dimaintenance	Menjunjang
				Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	Menjunjang
				Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	Menjunjang
6	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	335.000.000,00	334.488.000,00	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Menjunjang
7	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	83.300.000,00	79.600.000,00	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	Menjunjang
				Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	Menjunjang
I	<b>Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>1.036.302.000,00</b>	<b>Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak</b>	<b>Menjunjang</b>
				<b>Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi</b>	
1	Penagihan pajak dan retribusi daerah	250.400.000,00	235.871.500,00	Surat Tagihan yang Terbayar	Menjunjang

2	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	270.500.000,00	243.955.000,00	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	Menjunjang
3	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	192.100.000,00	159.575.000,00	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Menjunjang
				Jumlah monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan	Menjunjang
4	Verifikasi BPHTB	141.000.000,00	136.159.500,00	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	Menjunjang
				Jumlah dokumen zona nilai pasar yang disusun	Menjunjang
5	Pemeriksaan pajak daerah	401.000.000,00	166.091.000,00	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Menjunjang
				Wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa	Menjunjang
				Jumlah server yang diadakan	Menjunjang
				Jumlah tapping box yang diadakan	Menjunjang
6	Gebyar Pajak Daerah	100.000.000,00	94.650.000,00	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	Menjunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
2. Adanya Reward dan punishment yang tegas
3. Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali
4. Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah
5. Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran
6. Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box)
7. Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
8. Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran

---

pada masing-masing payment point dan kantor kas

9. Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah
10. Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
11. Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB

Faktor penghambat :

1. Penyusunan LKD tidak tepat waktu
2. Kualitas laporan belum sesuai standart
3. SIMKEU belum memadai
4. Server SIMBADA down
5. SDM kurang mencukupi dan kurang kompeten
6. Data Laporan Neraca Aset Tetap yang terlambat dikirim oleh OPD
7. Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
8. Belum optimalnya potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
9. Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini
10. SOP yang perlu dievaluasi
11. Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
12. Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
13. Berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali
14. Pemanfaatan asset pemerintah yang belum optimal

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	Program Pengelolaan Aset Daerah	3.163.774.000	2.811.882.940	88,88%
							Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	1.192.300.000	1.171.401.675	98,25%
							Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	896.600.000	860.956.208	96,02%
							Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	731.650.000	667.353.500	91,21%
		Persentase Peningkatan PAD	Persen	10	39,94	401,00	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.031.900.000	1.985.761.740	97,73%
							Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	1.355.000.000	1.036.302.000	76,48%
<b>CAPAIAN INDIKATOR</b>						<b>250,50</b>	<b>TOTAL SASARAN</b>	<b>9.371.224.000</b>	<b>8.533.658.063</b>	<b>91,06%</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI</b>							<b>8,94 %</b>			
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS</b>							<b>250,50 %</b>			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah yang berkualitas, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan opini WTP perlu adanya komitmen dari semua elemen Pemda, meliputi Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya;
2. Perlu adanya integrasi system informasi pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan Penambahan jumlah Aparatur yang membidangi pendapatan.
2. Peningkatan basis data, penyusunan data potensi dan pemutakhiran data potensi.
3. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan
4. Menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan serta penerapan secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah (Penerapan Pajak Online)
5. Sosialisasi dan pemberian reward and punishment serta pelaksanaan pemeriksaan pajak
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan RSUD.
7. Upaya penambahan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi kekayaan daerah.



#### D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BKD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. DPA Belanja Langsung BKD Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.042.981.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.863.565.175,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,96%, Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra BKD Kota Pekalongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19  
Pagu dan Realisasi Anggaran BKD Kota Pekalongan  
Tahun 2019

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	9.371.224.000	8.533.658.063	91,06

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh BKD Kota Pekalongan pada tahun 2019 adalah sebesar 8.94%.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi BKD Kota Pekalongan  
Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	<b>Sasaran 1</b>	<b>2</b>		8.533.658.063	91,06
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100,00 %		
2	Sesuai Target	1	401,00 %		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi BKD Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi.

---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 250,50% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.042.981.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.863.565.175,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,96%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.179.415.825,-

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah 90,96% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2020

Kepala BKD Kota Pekalongan



**EDOYO BUDI WIBOWO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005